

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan D.A. Hadi Nomor Telepon 36726  
PONTIANAK  
78121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2/ 1743 /PDPK-AP

tentang

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DATI I KALIMANTAN BARAT  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROP. DATI I KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Sukma tanggal 1 Juli 1994 No.179/ Sukma/1994 tentang Penegerian SDS Jelundung.  
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Manga Serawai Nomor 421.2/288/PDPK-AP, tanggal, 27 Juni 1995 tentang Penegerian SDS Jelundung.
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wilayah Kalimantan Barat, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Penegerian SD Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1956 No.Des.52/ 10/56, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( L.N. No. 65 Tahun 1956, tambahan L.N. No. 1106 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1953, tentang Penambahan Tugas dalam urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ( L.N. No. 62 Th. 1953, Tambahan LNRI No. 453 ) ;  
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 1 Tahun 1984 tanggal 25 Januari 1984, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;  
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 345 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987, tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;  
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.412 Tahun 1988 tanggal 18 Nopember 1988, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.545 Tahun 1990 tanggal 31 Desember 1990, tentang Petunjuk Pendirian, Pemekaran/Pemecahan, Penggabungan, Penutupan Sekolah Dasar Negeri serta Pendirian dan Penegerian Sekolah dasar Swasta di Propinsi Kalimantan Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 JULI 1995, mencatat/mengukuhkan serta MENEGERIKAN Sekolah Dasar Swasta Jelundung Kecamatan Serawai Kabupaten Dati II Sintang.
- Kedua : Penomoran Sekolah Dasar pada ayat (1) di atas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pengeluaran yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dari dana SBPP-SDN pada mata anggaran yang relevan.
- Keempat : Akan diadakan perubahan seperlunya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : PONTIANAK

Tanggal : 3 JULI 1995

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Dati I Kalimantan Barat



Drs. M. YUSUF MATSYAH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 520005434

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
  - a. Biro Keuangan ;
  - b. Biro Kepegawaian ;
  - c. Biro Bina Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat ;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar, Up. Kepala Bidang Dikdasgu ;
4. Bupati kepala Daerah Tingkat II Sintang di Sintang ;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Sintang di Sintang ;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Serawai di Serawai ;
7. Kakandep Dikbud Kabupaten Sintang di Sintang ;
8. Camat Kecamatan Na Serawai ;
9. Kakandep Dikbud Kecamatan Na Serawai/Ambalau ;
10. Ketua Yayasan Sukma Sintang ;
11. Kepala SD yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 421.2/ 1743 /POPK-AP TANGGAL 3 Juli 1995

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

| NO | KECAMATAN | CABANG<br>DINAS P DAN K | NAMA LAMA<br>SD | LOKASI                  | DIDIRI<br>KAN<br>TAHUN | STATUS |        | NSS             | SETELAH PENEGERIAN             |                                                             | KETERANGAN |
|----|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|    |           |                         |                 |                         |                        | LAMA   | BARU   |                 | NAMA BARU DAN<br>NOMOR SEKOLAH |                                                             |            |
| 1  | 2         | 3                       | 4               | 5                       | 6                      | 7      | 8      | 9               | 10                             | 11                                                          |            |
| 1  | Serawai   | Manga Serawai           | SDS Jelundung   | Desa Nanga<br>Jelundung | 1978                   | Swasta | Negeri | 102.130.417.017 | SDN No.23 Jelundung            | Penegerian<br>dan Penor-<br>moran SDN<br>TMT<br>1 Juli 1995 |            |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT



*Mh.*  
Drs. M. YUSUF MATSYAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 520005434